



## **BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 26 TAHUN 2004**

**TENTANG  
PENYALURAN DANA REVOLVING TEBANG ANGGUT TEBU**

**BUPATI JOMBANG**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran dana Revolving Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2004 yang dipergunakan untuk kegiatan Tebang Angkut Tebu musim giling Tahun 2004 kepada Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), perlu diatur penyalurannya melalui PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYALURAN DANA REVOLVING TEBANG ANGKUT TEBU MUSIM GILING TAHUN 2004.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang ;
2. PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Jombang adalah Bank yang ditunjuk sebagai penyalur (Channeling) Dana Revolving Tebang Angkut Tebu musim giling Tahun 2004 kepada Koperasi Petani Tebu Rakyat ;
3. Pabrik Gula adalah Pabrik Gula Djombang Baru dan Pabrik Gula Tjoekir
4. Dinas yang ditunjuk untuk memfasilitasi Dana Revolving Tebang Angkut Tebu adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ;
5. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) adalah Lembaga Ekonomi Petani Tebu Rakyat yang berada di suatu Wilayah binaan Pabrik Gula ;

6. Dana Revolving Tebang Angkut Tebu adalah pemberian pinjaman uang kepada Petani Tebu Rakyat sebagai uang muka Operasional Tebvang Angkut Tebu.

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana Revolving diberikan kepada Dinas yang memfasilitasi permodalan dana Revolving Tebang Angkut Tebu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jombang yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam memberikan dana Revolving sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang mengadakan kerja sama dalam bidang penyaluran dana revolving dan pembayaran kembali dengan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Jombang.
- (3) Penyaluran dana Revolving adalah penerusan (Chanelling) di mana PD. BPR Bank Pasar bertindak sebagai penyalur sedangkan kewenangan memutus permodalan dana revolving ada pada Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jombang.

### Pasal 3

- (1) Lembaga/Institusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) memberikan Perseujuan Pemberian Dana Revolving kepada penerima modal / dana revolving.
- (2) PD. BPR Bank Pasar melakukan perjanjian Dana Revolving dengan penerima modal / dana revolving sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### **Pasal 4**

Lembaga/institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan pembinaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program bersama instansi terkait.

#### **Pasal 5**

Dana revolving yang disalurkan oleh PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Jombang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 6**

Besarnya bunga dana revolving sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 12,5 % pertahun dengan rincian untuk :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar 12 % pertahun dari pokok
2. Operasional Bank sebesar 0,5 % pertahun dari pokok.

#### **Pasal 7**

Pengelolaan dana revolving dari KPTR ke petani besarnya bunga yang di berlakukan kepada petani ditentukan atas dasar musyawarah dalam Forum Temu Kemitraan (FTK).

#### **Pasal 8**

Dana Revolving yang dialokasikan untuk Tebang Angkut Tebu sebesar Rp. 3.125.489.500,00 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masuk rekening bersama antara KPTR dan PG dengan rincian sebagai berikut :

- (1) KPTR Wilayah kerja Pabrik Gula Djombang Baru, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nomor rekening 405.50.001126.
- (2) KPTR Wilayah kerja Pabrik Gula Tjoekir sebesar Rp. 2.125.489.500,00 (dua milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Nomor rekening 405.50.001127.

#### **Pasal 9**

Teknis pelaksanaan Dana Revolving sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dicairkan sekaligus kepada penerima dana (KPTR), selanjutnya pengembaliannya dilaksanakan pada akhir DO atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2004 sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang.





#### **Pasal 10**

Lembaga / institusi yang melaksanakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan kepada Bupati Jombang secara periodik setiap bulan sekali.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

No.	P. jabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		17-5-04
2.	Asisten Sekda		17-5-04
3.	Ka. Unit Kerja		17-5-04
4.	Sekretaris Subbag Subbag TU		17-5-04

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 17 Mei 2004

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR